



PUTUSAN

Nomor 784/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulpan;
2. Tempat lahir : Kwala Sikasim;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kwala Sikasim Kecamatan Sei I Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Riko Baseri Coto, Asrida Sitorus, SH., Andi Ratmaja SH., Syahriban, SH., Ichsanul / Hasibuan, SH., Kartika Sari, SH., dan Rico Syahputra, SH., Advokat/ Penas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 784/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 784/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULPAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama pada 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULPAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.600.000.000,00,-(satu milyar enam ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil Berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ZULPAN dan pada hari Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2022 sekira sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di dusun I Desa Kwala sikasim Kecamatan Balai Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DEDY I SITINJAK dan A.F MANALU melakukan penangkapan terhadap saksi Mulyanto di Jalan Umum di Dusun III Desa Balai Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara mendapatkan barang bukti berupa (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan (empat) buah plastic pipet kecil dari hasil penangkapan saksi Mulyanto kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ZULPAN pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika sabu awalnya keseluruhan narkotika shabu tersebut terdakwa simpan/letakkan dibawah tempat tidur dalam kamar pribadi terdakwa mengakui Narkotika shabu tersebut yang kegunaannya dijual kerabat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan juga terdakwa mempergunakan /menghisap narkotika shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ZULPAN menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi MULYANTO seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari SUHENDRA seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 066/10099/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pegadaian Lima Puluh dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) buah pl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berukuran sedang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 0,4 gram, dan berat netto 0,3575 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminologi NO.LAB. : DS8DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat awal 0,3575 gram, dan berat netto akhir 0,3421 gram diduga mengandung Positif narkotika.
- Bahwa dari barang bukti yang diperiksa diperoleh kesimpulan p narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dalam golongan Nomor urut 61 diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, men atau menyerahkan shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ZULPAN dan pada hari Pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2022 sekira sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di dusun I Desa Kwala sikasim Kecamatan Balai Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk da hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum men menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DEDY I SITINJAK dan A.F MANALU melakukan penangkapan terhadap saksi Mulyanto di Jalan Umum di Dusun III Desa Balai Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara menemukan barang bukti berupa (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan (empat) buah plastic pipet kecil dari hasil penangkapan saksi Muly kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terd ZULPAN pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip transparan berukuran kecil berisikan narkotika shabu awalnya keseluruhan narkotika shabu tersebut terd simpan/letakkan dibawah tempat tidur dalam kamar pribadi terd merupakan miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 066/10099/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pegadaian Lima Puluh dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 0,6 gram, dan berat netto 0,3575 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminologi NO.LAB. : DS8DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat awal 0,3575 gram, dan berat netto akhir 0,3421 gram diduga mengandung Positif narkotika.
- Bahwa dari barang bukti yang diperiksa diperoleh kesimpulan penguji narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dalam golongan Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajagi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy I Sitinjak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Dusun I Desa Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Saksi bersama Saksi A F Manalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi dan rekan Saksi mendengar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu, dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tempat Terdakwa berada, sesampainya di lokasi Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Hendra Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawah Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;
2. Saksi A.F Manalu, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun I Desa Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Saksi bersama Saksi Dedy I Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi dan rekan Saksi mendengar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu, dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tempat Terdakwa berada, sesampainya di lokasi Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Hendra Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawah Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Mulyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB pinggir jalan umum di Dusun III Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara Saksi diamankan pihak Kepolisian karena Narkotika
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi menemui Terdakwa daerah Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi langsung membeli Narkotika jenis Sabu Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Saksi langsung menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut didalam kantong baju Saksi lalu Saksi pergi dengan berjalan kaki, namun saat sedang diperjalanan Saksi langsung diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat interogasi Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu benar adalah milik Saksi ; Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa kemudian Saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Dusun I Desa Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Terdakwa diamankan oleh Saksi Dedy I Sitinjak dan Saksi A F Ma karena Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang dirumah datang Saksi Mulyanto membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Saksi Mulyanto langsung pergi dan Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan tidur, dan sekira pukul 14.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa dipertemukan oleh Saksi Mulyanto pada saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Mulyanto;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa saat dinterogasi Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Hendra, dan atas informasi tersebut pihak Kepolisian melakukan pengembangan terhadap diri Hendra dan berhasil mengamankan Hendra;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narpol Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. L DS8DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,4 gram, dan berat netto akhir 0,3421 gram diduga Positif mengandung narkotika dan dari barang bukti yang diperiksa diperoleh kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dalam golongan I Nomor urut diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Dusun I Desa Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu



Terdakwa diamankan oleh Saksi Dedy I Sitinjak dan Saksi A F Ma karena Narkotika;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang dirumah datang Saksi Mulyanto membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terda dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Saksi Mulyanto langsung pergi dan Terda masuk kedalam kamar Terdakwa dan tidur, dan sekira pukul 14.00 WIB tiba datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa dipertemukan oleh Saksi Mulyanto pada saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada menjual Narkotika Sabu kepada Saksi Mulyanto;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa saat dinterogasi Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari Hendra, dan atas informasi tersebut pihak Kepolisian melakukan pengembangan terhadap diri Hendra dan berhasil mengamankan Hendra;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narl Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis H



Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Zulpan yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa secara jasmani dan rohani, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas; maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bila pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika untuk pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam melakukan perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy I Sitinjak dan Saksi A F Manalu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun I Desa Kwala Sik Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara karena Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, me-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa R tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun I Desa Kwala Sik Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara Terdakwa diamankan oleh S Dedy I Sitinjak dan Saksi A F Manalu karena Narkotika;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang dirumah lalu datang Saksi Mulyanto membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Saksi Mulyanto langsung pergi. Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan tidur, dan sekira pukul 1 WIB tiba-tiba datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diamankan Terdakwa dipertemukan Saksi Mulyanto dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Mulyanto;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa saat dinterogasi Terdakwa mengakui kepemilikan (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa peroleh dari Hendra, dan atas informasi tersebut pihak Kepolisian melakukan pengembangan terhadap diri Hendra dan berhasil mengidentifikasi Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: DS8DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,3575 gram, dan berat netto akhir 0,3421 gram diduga mengandung narkotika, dan dari barang bukti yang diperiksa diperoleh kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina di golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menjual Narkotika jenis Sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhannya sanksi pidana pada Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nan sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dan memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zukpan tersebut di atas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 di hadapan kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Siran, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh Helmi. S.H.. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abdi Sembiring, S.H., Penuntut Umum
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.,

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)